



**P U T U S A N**

Nomor ZZ/Pid.Sus/2024/PN Bbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Malanggong;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/6 Juni 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Pulau Taliabu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Tawallani Djafaruddin, S.H., M.H.** beralamat di Jalan Raya Tubo, RT. 006/ RW. 003, Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 11/Pen.Pid/2024/PN Bbg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor ZZ/Pid.Sus/2024/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bbg tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bbg tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi penangkapan dan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah boneka Pria jas Hitam dasi merah;
  - 1 (satu) biah boneka Barbie rambut warna kuning keemasan;
  - 1 (satu) buah boneka Barbie mini rambut warna merah muda;
  - 1 (satu) buah mainan Barbie doll furniture warna biru dan merah muda;
  - 1 (satu) lembar baju kaos anak-anak lengan panjang bertutup kepala berwarna abu-abu dengan gambar kelinci putih di tengah baju bagian depan terdapat tulisan *cute hares* pada lengan kiri dan kanan baju;
  - 1 (satu) lembar celana panjang anak-anak dengan gambar kelinci putih pada bagian paha kiri dengan warna abu-abu.
  - 1 (satu) lembar celana panjang anak-anak berwarna kuning dengan motif hello kitty.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani kepada terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor ZZ/Pid.Sus/2024/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di dalam kamar kos-kosan yang beralamat Desa Bobong Kec, Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu Prov Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak korban yang pada saat itu berusia 8 (delapan) tahun berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8208-LT-26082022-0017 atas nama Anak, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas sekitar, berawal dari terdakwa yang tidur di kamar kos-kosan saksi alias OM bersama dengan saksi alias OM dengan posisi anak korban berada di atas tempat tidur sendirian sedangkan Tersangka dan saksi alias OM tidur di lantai pada kamar tersebut. kemudian terdakwa terbangun pada pukul 05.30 WIT sedangkan saksi OM masih dalam keadaan tertidur. Selanjutnya terdakwa meminum air putih. Setelah meminum air putih, terdakwa naik ke tempat tidur yang ditempat tidur tersebut terdapat anak korban. Selanjutnya saat diatas tempat tidur tersebut, terdakwa mendekati anak korban dan mulai mencium bibir anak korban dan memegang kemaluan anak korban sambil berkata bahwa "Opa tidak kase maso Penis/kemaluan, saya Cuma mau pegang-pegang kemaluan saja, kalau keluar airnya saya kase uang", lalu terdakwa membuka baju dan celana yang di kenakan anak korban dan setelah anak korban dalam keadaan telanjang, Terdakwa mulai mencium kemaluan anak korban sambil menghisapnya dan setelah itu memasukan jari tangan



terdakwa kedalam kemaluan atau ke dalam vagina anak korban, dan saat itu anak korban merasakan kesakitan pada vagina atau kemaluan anak korban sehingga pada saat itu anak korban mengatakan bahwa “jangan sakit” berulang-ulang kali kepada terdakwa sambil menangis, dan setelah anak korban menangis, Terdakwa mengatakan bahasa “kamu diam nanti saya pukul kamu, nanti kamu jangan bilang sama siapa-siapa” dan saat itu juga anak korban langsung diam;

- Bahwa pada saat anak korban sudah terdiam, selanjutnya saksi alias OM terbangun dari tidurnya. Melihat saksi alias OM yang terbangun tersebut, terdakwa kaget dan kemudian terdakwa bertanya kepada saksi alias OM dengan bahasa “ada minyak minyak kelapa, mau urut saudari” namun pada saat itu saksi alias OM hanya terdiam atau tidak menjawab pertanyaan dari terdakwa tersebut, lalu pada saat itu terdakwa bertanya lagi pada saksi OM, “ada nasi” lalu saksi OM menjawab “ada tapi tidak ada lauk” lalu pada saat itu juga terdakwa meminta ijin pada saksi OM untuk pergi membeli ikan terlebih dahulu, dan setelah itu terdakwa mengajak anak korban untuk keluar membeli ikan yang berada tepat di pantai yang terdapat di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu dan anak korban menyetujui, lalu Terdakwa membantu anak korban untuk mengenakan pakaiannya, setelah anak korban sudah mengenakan pakaiannya tersebut lalu terdakwa pergi untuk membeli ikan bersama dengan anak korban dengan menggunakan motor dan setelah membeli ikan tersebut, lalu terdakwa bersama anak korban kembali ke kamar kos-kosan dan setelah sampai di kamar kos-kosan, terdakwa memberikan ikan yang telah dibelinya tersebut kepada saksi OM untuk selanjutnya dimasak. Kemudian terdakwa mengajak anak korban pergi lagi dengan menggunakan motor dan memberi anak korban uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) sehingga pada saat itu anak korban menyetujui untuk pergi bersama terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa dan anak korban pergi lagi tersebut, tiba-tiba turun hujan lalu terdakwa mengajak anak korban untuk berteduh, tepat di tempat kios yang berjualan mainan anak-anak, dan saat itu terdakwa mengambil kembali uang yang telah diberikannya kepada anak korban dan selanjutnya terdakwa membelikan anak korban beberapa mainan orang-orangan (boneka) untuk anak korban, dan setelah itu terdakwa duduk-duduk diatas tempat duduk yang terdapat di seputaran kios tersebut lalu mengajak anak korban untuk duduk diatas pangkuan terdakwa, setelah anak korban berada di atas pangkuan terdakwa, tiba-tiba terdakwa memasukan tangan



kirinya ke dalam celana anak korban, dan setelah itu memegang kemaluan anak korban dan anak korban mengatakan “jangan OPA sakit itu”, dan setelah itu terdakwa mau memasukan jarinya kedalam vagina anak korban akan tetapi anak korban menolak karena merasa sakit pada bagian vagian dan setelah anak korban mengeluh sakit tersebut dan saat itu juga terdakwa mengajak anak korban untuk membeli baju hujan, dan pada saat itu di muka jalan tersebut terdapat kios yang menjual baju hujan dan setelah itu anak korban bersama dengan terdakwa berpindah tempat dari tempat kios untuk membeli mainan tersebut ke rumah sebelah tempat kios penjual mainan tersebut dan pada saat itu rumah tersebut dalam keadaan tertutup dan tidak ada penghuninya, lalu terdakwa mengajak anak korban untuk duduk di teras rumah tersebut dan anak korban duduk tepat di samping terdakwa, dan setelah anak korban berada di samping terdakwa selanjutnya tiba-tiba terdakwa memasukan tangannya kedalam celana anak korban dan memegang kemaluan anak korban, dan setelah itu memasukan jari terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dengan secara berulang-ulang kali, dan ketika terdakwa memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan anak korban, saat itu anak korban mengeluarkan bahasa “jangan OPA sakit itu” dan saat itu terdakwa menjawab “kalau begitu dipegang pinggir-pinggir saja”, setelah anak korban merasakan sakit tersebut dan saat itu juga terdakwa mengeluarkan tangannya dari dalam celana anak korban, lalu berdiri untuk membeli baju hujan tersebut di depan rumah kosong yang anak korban maksudkan tersebut, dan setelah membeli baju hujan tersebut lalu mengajak anak korban untuk pulang ke kamar kos-kosan saksi OM, dan sesampainya di dalam kamar kos-kosan, dan saat itu terdakwa langsung makan ikan yang sudah dimasakkan oleh saksi OM tersebut dan sesudah makan selanjutnya terdakwa lanjut tidur di dalam kamar kos-kosan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban merasa sakit dan perih pada kemaluannya terutama ketika buang air kecil dan kondisi mental anak korban merasa trauma dan merasa takut pada saat melihat terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban mengalami sakit dibuktikan dengan Surat Hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 337 / 988 / UPTD-RSUD/ BBG / VIII / 2024 / tanggal 19 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DARMAWATI SAHAFI, Dokter Umum di Rumah Sakit Daerah Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



- Tampak luka lecek pada bibir besar vagina kiri ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- Tampak iritasi atau memerah pada lapisan dalam vagina.
- Himen intak hiperemis/iritasi;

#### KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan pasien yang menurut visum et repertum bernama berusia 8 (delapan) tahun tampak luka lecet pada vagina kiri, tampak iritasi pada lapisan dalam vagina dan himen intak hiperemis/iritasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, 3 Agustus 2024 bertempat di kamar kosan yang beralamat di Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat. Kab. Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa saat itu anak saksi sedang tidur diatas tempat tidur kemudian Terdakwa naik ke atas tempat tidur dan menyusukan jari tengah tangan kanan Terdakwa di kemaluan anak saksi kemudian Terdakwa membuka celana anak Saksi, setelah itu Terdakwa menjilat kemaluan anak Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjilat kemaluan Anak Saksi, Saudara yang tidur satu kamar dengan anak korban dan Terdakwa terbangun dari tidur dan melihat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudara bahwa Terdakwa mau memijit anak saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi pergi ke pasar untuk membeli ikan dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa saat di perjalanan ke pasar tiba-tiba turun hujan sehingga Terdakwa dan Anak Saksi berteduh di toko untuk membeli jas hujan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di toko, Terdakwa memberikan Anak Saksi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan ke Anak Saksi jangan bilang ke Ibu anak Saksi kalau Terdakwa telah menjilat kemaluan anak Saksi;
- Bahwa saat berteduh di toko, Terdakwa menyuruh anak Saksi duduk di pangkuan Terdakwa;
- Bahwa sambil anak saksi duduk, Terdakwa kembali mengusap-ngusap kemaluan anak saksi dengan menggunakan jari tengah terdakwa dari luar celana Anak Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa membelikan anak saksi boneka dengan menggunakan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah Terdakwa kasih sebelumnya;
- Bahwa setelah dari toko itu, Terdakwa membawa anak saksi ke rumah kosong yang anak saksi tidak tahu di mana rumah itu terletak;
- Bahwa di rumah kosong itu, Terdakwa kembali menusuk kemaluan anak saksi dengan menggunakan jari tengah tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa anak saksi kembali pulang;
- Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa hanya mengorek/mengelus vagina anak saksi bukan menusukan jari tengah tangan kanan terdakwa vagina anak saksi;

## 2. **Saksi I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah;
- Bahwa pada hari Sabtu, 3 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di kamar kosan yang beralamat di Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat. Kab. Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara saksi mendengar cerita dari Om;
- Bahwa Saudara melihat Terdakwa telah menjilat kemaluan Anak Saksi pada sekitar pukul 05.30 WIT di kamar kosan Saudara;
- Bahwa Saksi menempati kamar kosan yang berseblahan dengan kamar kosan milik Saudara;
- Bahwa saat Saudara berscerita kepada Saksi, Terdakwa sedang pergi dengan Anak Korban ke pasar untuk membeli ikan;
- Bahwa beberapa saat kemudian setelah Terdakwa dan Anak Saksi kembali dari pasar, Saksi mengajak Anak Korban ke kamar Saksi;
- Bahwa saat Saksi itu kondisi anak korban telah busuk (beraroma tidak enak);
- Bahwa saat Saksi bertanya ke Anak Korban, Anak Korban cerita kalau tadi subuh Terdakwa telah menjilat vagina anak korban dan Terdakwa juga telah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor ZZ/Pid.Sus/2024/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusuk vagina anak korban dengan menggunakan jari Terdakwa di toko boneka dan di rumah kosong yang terdapat di jalan Talo;

- Bahwa mendengar cerita Anak Korban tersebut, Saksi langsung mengajak Ibu Anak Korban dan Anak Korban pergi ke Kantor Polisi (Polres Taliabu) untuk melaporkan Terdakwa;
- Bahwa Anak pada malam kejadian yakni pada hari Sabtu, 3 Agustus 2024, Anak Korban ditiptkan ibunya ke Saudara;
- Bahwa pada malam kejadian di kamar Saudara tidur juga Terdakwa;
- Bahwa pada malam kejadian, Saksi melihat Terdakwa meminum minuman keras dengan Saudara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menusuk vagina Anak Korban dengan jari, Terdakwa hanya menjilat dan memegang/meraba vagina anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang bernama sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari Sabtu, 3 Agustus 2024 pukul 05.30 WIT bertempat di kamar kosan milik Saudara yang beralamat di Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat. Kab. Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa saat itu anak saksi sedang tidur diatas tempat tidur kemudian Terdakwa naik ke atas tempat tidur dan mengeluskan jari tengah tangan kanan Terdakwa di kemaluan anak saksi kemudian Terdakwa membuka celana anak Saksi, setelah itu Terdakwa menjilat kemaluan anak Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjilat kemaluan Anak Saksi, Saudara terbangun dari tidur dan melihat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudara bahwa Terdakwa mau memijat anak saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi pergi ke pasar untuk membeli ikan dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa saat di perjalanan ke pasar tiba-tiba turun hujan sehingga Terdakwa dan Anak Saksi berteduh di toko untuk membeli jas hujan;
- Bahwa sesampai di toko, Terdakwa memberikan Anak Saksi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan ke Anak Saksi jangan bilang ke Ibu anak Saksi kalau Terdakwa telah menjilat kemaluan anak Saksi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor ZZ/Pid.Sus/2024/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat berteduh di toko, Terdakwa menyuruh anak Saksi duduk di pangkuan Terdakwa;
- Bahwa sambil anak saksi duduk, Terdakwa kembali mengusap-ngusap kemaluan anak saksi dengan menggunakan jari tengah tangan kanan terdakwa dari luar celana Anak Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa membelikan anak saksi boneka dengan menggunakan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah Terdakwa kasih sebelumnya;
- Bahwa setelah dari toko itu, Terdakwa membawa anak saksi ke bangunan pasar sore yang saat itu sedang sepi;
- Bahwa di bangunan pasar sore tersebut, Terdakwa kembali memegang vagina anak saksi dengan menggunakan jari tengah tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa anak saksi kembali pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat:

1. Surat *visum et repertum* Nomor: XXXXXXXXXX/2024 yang ditandatangani oleh dr. Darmawati Shafi pada tanggal 3 Agustus 2024 di Bobong pada kesimpulannya menyatakan bahwa pada pemeriksaan pasien yang menurut surat visum et repertum berusia 8 tahun tampak luka lecet pada vagina kiri, tampak iritasi pada lapisan dalam vagina, himen intak hiperemis/iritasi;
2. Surat Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXX tentang Kutipan Akta Kelahiran yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 2017 di Bapenu, Perempuan, dari Ayah dan Ibu, kutipan dikeluarkan Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 30 Agustus 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas nama Maslan, S. Sos;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah boneka pria jas hitam dasi merah;
2. 1 (satu) buah boneka barbie rambut warna kuning keemasan;
3. 1 (satu) buah boneka barbie mini rambut warna merah muda;
4. 1 (satu) buah mainan barbie doll furniture warna biru dan merah muda;
5. 1 (satu) buah lembar baju kaos anak-anak lengan panjang bertutup kepala berwarna abu-abu dengan gambar kelinci putih ditengah baju bagian depan terdapat tulisan CUTE HARES pada lengan kiri dan kanan baju;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar celana panjang ana-anak dengan gambar kelinci putih pada bagian paha kiri dengan warna abu-abu;
7. 1 (satu) lembar celana panjang anak-anak berwarna kuning dengan motif hello kitty;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang bernama;
- Bahwa benar korban adalah seorang anak yang lahir pada yang bernama dan berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa pada hari Sabtu, 3 Agustus 2024 pukul 05.30 WIT bertempat di kamar kosan milik Saudara yang beralamat di Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat. Kab. Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa saat itu anak saksi sedang tidur diatas tempat tidur kemudian Terdakwa naik ke atas tempat tidur dan menyusukan jari tengah tangan kanan Terdakwa di kemaluan anak saksi kemudian Terdakwa membuka celana anak Saksi, setelah itu Terdakwa menjilat kemaluan anak Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjilat kemaluan Anak Saksi, Saudara terbangun dari tidur dan melihat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudara bahwa Terdakwa mau memijat anak saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi pergi ke pasar untuk membeli ikan dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa saat di perjalanan ke pasar tiba-tiba turun hujan sehingga Terdakwa dan Anak Saksi berteduh di toko untuk membeli jas hujan;
- Bahwa sesampai di toko, Terdakwa memberikan Anak Saksi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan ke Anak Saksi jangan bilang ke Ibu anak Saksi kalau Terdakwa telah menjilat kemaluan anak Saksi;
- Bahwa saat berteduh di toko, Terdakwa menyuruh anak Saksi duduk di pangkuan Terdakwa;
- Bahwa sambil anak saksi duduk, Terdakwa kembali menyusuk vagina anak saksi dengan menggunakan jari tengah tangan kanan terdakwa dari luar celana Anak Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa membelikan anak saksi boneka dengan menggunakan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah Terdakwa kasih sebelumnya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor ZZ/Pid.Sus/2024/PN Bbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dari toko itu, Terdakwa membawa anak saksi ke bangunan pasar sore yang saat itu sedang sepi;
- Bahwa di bangunan pasar sore tersebut, Terdakwa kembali memegang vagina anak saksi dengan menggunakan jari tengah tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa anak saksi kembali pulang;
- Bahwa surat *visum et repertum* Nomor: XXXXXXXXXXXXX/2024 yang ditandatangani oleh dr. Darmawati Shafi pada tanggal 3 Agustus 2024 di Bobong pada kesimpulannya menyatakan bahwa pada pemeriksaan pasien yang menurut surat visum et repertum bernama berusia 8 tahun tampak luka lecet pada vagina kiri, tampak iritasi pada lapisan dalam vagina, himen intak hiperemis/iritasi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pendampingan Kasus yang dibuat dan ditandatangani oleh Eka Siti Suwarmi, SKM yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa setelah melakukan pendekatan secara langsung kepada klien dan keluarga maka dapat disimpulkan bahwa dari kejadian kasus tersebut, klien kami pada saat setelah kejadian merasa trauma;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXXXXX tentang Kutipan Akta Kelahiran yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 2017 di Bapenu, Perempuan, dari Ayah dan Ibu, kutipan dikeluarkan Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 30 Agustus 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas nama Maslan, S. Sos;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 82 ayat (1) Jo. 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

3. Unsur Setiap Orang;
4. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor ZZ/Pid.Sus/2024/PN Bbg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah orang perorangan atau korporasi. Sedangkan, menurut doktrin hukum pidana setiap orang adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum. Bahwa unsur setiap orang dimaksudkan untuk membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwakan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengadili seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Bahwa setelah Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas dirinya, Terdakwa membenarkan bahwa dia adalah orang yang bernama Terdakwa. Bahwa keterangan Terdakwa tersebut juga dikuatkan dengan keterangan Anak Saksi dan Saksi Karim. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau manusia sebagai subjek hukum (*error in persona*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kesatu **Setiap Orang** telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, unsur kedua dakwaan tunggal Penuntut Umum bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsur terbukti maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, 3 Agustus 2024 pukul 05.30 WIT bertempat di kamar kosan milik Saudara yang beralamat di Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat. Kab. Pulau Taliabu, Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara, Terdakwa telah menusuk kemaluan anak korban dengan jari tengah tangan kanan Terdakwa serta menjilat kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa juga telah melakukan perbuatan menusuk vagina anak korban saat Terdakwa di depan toko boneka dan di bangunan pasar sore;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah mengancam anak agar tidak memberitahu perbuatan Terdakwa yang menusuk dan menjilat vagina anak korban kepada orang tua anak serta Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli mainan (boneka) anak;

Menimbang bahwa surat *visum et repertum* Nomor: XXXXXXXXXXXXX/2024 yang ditandatangani oleh dr. Darmawati Shafi pada tanggal 3 Agustus 2024 di Bobong pada kesimpulannya menyatakan bahwa pada pemeriksaan pasien yang menurut surat visum et repertum bernama berusia 8 tahun tampak luka lecet pada vagina kiri, tampak iritasi pada lapisan dalam vagina, himen intak hiperemis/iritasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXXXX tentang Kutipan Akta Kelahiran yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 2017 di Bapenu, Perempuan, dari Ayah dan Ibu, kutipan dikeluarkan Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas nama Maslan, S. Sos;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pendampingan Kasus yang dibuat dan ditandatangani oleh Eka Siti Suwarmi, SKM yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa setelah melakukan pendekatan secara langsung kepada klien dan keluarga maka dapat disimpulkan bahwa dari kejadian kasus tersebut, klien kami pada saat setelah kejadian merasa trauma.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi sub-unsur melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, untuk melakukan perbuatan cabul kepada anak;

Menimbang bahwa oleh karena beberapa sub-unsur dari unsur kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor ZZ/Pid.Sus/2024/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa bukan dimaksudkan untuk menyengsarakan Terdakwa melaiikan guna mendidik Terdakwa agar Terdakwa saat kembali kekehidupan bermasyarakat menjadi pribadi yang lebih baik, taat hukum dan tidak lagi merusak anak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai alasan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah lembar baju kaos anak-anak lengan panjang bertutup kepala berwarna abu-abu dengan gambar kelinci putih ditengah baju bagian depan terdapat tulisan *cute hares* pada lengan kiri dan kanan baju; 1 (satu) lembar celana panjang ana-anak dengan gambar kelinci putih pada bagian paha kiri dengan warna abu-abu; 1 (satu) lembar celana panjang anak-anak berwarna kuning dengan motif *hello*

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor ZZ/Pid.Sus/2024/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kitty* adalah barang-barang yang disita dari orang tua anak namun demi kepentingan terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah boneka pria jas hitam dasi merah; 1 (satu) buah boneka barbie rambut warna kuning keemasan; 1 (satu) buah boneka barbie mini rambut warna merah muda; 1 (satu) buah mainan barbie doll furniture warna biru dan merah muda adalah barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul maka barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai orang yang sudah berusia tua, harusnya menjadi pelindung dan teladan bagi anak bukan malah merusak kehidupan anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berusia cukup tua;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang bahwa dalam mengadili perkara *a quo*, Majelis Hakim juga mempertimbangkan Laporan Pendampingan Kasus yang dibuat dan ditandatangani oleh Eka Siti Suwarni, SKM yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa setelah melakukan pendekatan secara langsung kepada klien dan keluarga maka dapat disimpulkan bahwa dari kejadian kasus tersebut, klien kami pada saat setelah kejadian merasa trauma. Dan keluarga klien (ibunya) tidak terima, merasa marah dan kecewa atas apa yang terjadi pada anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 82 ayat (1) Jo. 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor ZZ/Pid.Sus/2024/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, untuk melakukan perbuatan cabul kepada anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah boneka pria jas hitam dasi merah;
  - 1 (satu) buah boneka barbie rambut warna kuning keemasan;
  - 1 (satu) buah boneka barbie mini rambut warna merah muda;
  - 1 (satu) buah mainan barbie doll furniture warna biru dan merah muda;
  - 1 (satu) buah lembar baju kaos anak-anak lengan panjang bertutup kepala berwarna abu-abu dengan gambar kelinci putih ditengah baju bagian depan terdapat tulisan *cute hares* pada lengan kiri dan kanan baju;
  - 1 (satu) lembar celana panjang anak-anak dengan gambar kelinci putih pada bagian paha kiri dengan warna abu-abu;
  - 1 (satu) lembar celana panjang anak-anak berwarna kuning dengan motif hello kitty.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh **Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Herman, S.H.**, dan **Fikran**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor ZZ/Pid.Sus/2024/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Warnangan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eko Waldy, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh **Taufan Wahyudi S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**Herman, S.H.**

**Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn.**

Ttd.

**Fikran Warnangan, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Eko Waldy, S.H.**